



Jakarta, 24 Juni 2014

Nomor : 02340.516  
Lampiran :  
Perihal : Usulan Penilaian Angka Kredit  
Jabatan Fungsional Statistisi

Kepada Yang Terhormat:

1. Seluruh Direktur
  2. Seluruh Kepala BPS Provinsi
- di

Tempat


Menindaklanjuti surat Sekretaris Utama Nomor 02340.209 tanggal 12 Maret 2014 perihal Usulan Penilaian Angka Kredit Statistisi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 terdapat ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Statistisi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan jenjangnya, maka statistisi lain yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan,
  - b. Dalam Pasal 17 Ayat (2) disebutkan bahwa setiap Statistisi mengusulkan secara hierarki Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) paling sedikit **satu kali** dalam setahun,
2. Berdasarkan butir 1.a, Statistisi maupun calon Statistisi hanya boleh menilaikan kegiatan pada jenjang jabatannya, satu tingkat di atas dan di bawah jenjangnya dalam kelompok jabatan yang sama yaitu tingkat terampil atau tingkat ahli.
3. Berkenaan dengan butir 1.b, kegiatan yang dapat dinilai sebagai berikut:
  - a. Statistisi harus menilaikan kegiatan statistik setiap tahunnya. Kegiatan statistik harus telah diusulkan untuk dinilai **paling lambat satu tahun** setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Apabila lebih satu tahun, maka kegiatan tersebut tidak dapat dinilai lagi;
  - b. Calon Statistisi dapat menilaikan kegiatan statistik sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Setelah diangkat dalam jabatan fungsional, kegiatan yang dapat dinilai harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

4. Dengan berakhirnya masa peralihan dari KEPMENPAN Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003 ke PERMENPAN RB Nomor 19 Tahun 2013 pada tanggal 31 Mei 2014, maka Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2014 seluruh kegiatan yang akan diusulkan oleh Statistisi (kegiatan setelah tahun 2013) dan calon Statistisi (kegiatan sebelum dan setelah tahun 2013) dituangkan dalam **satu DUPAK** yang sesuai dengan lampiran Peraturan Bersama Badan Pusat Statistik Nomor 27 Tahun 2014 dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2014.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,



Eri Hastoto

Tembusan:

1. Kepala BPS,
2. Para Deputi.